



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ██████████ berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ██████████ tanggal 15 Oktober 2019 Advokat/Pengacara pada kantor ██████████ yang beralamat di Jalan ██████████
██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ██████████
██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Mrd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2009 di [REDACTED], Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/41/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 13 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di [REDACTED], Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kemudian berpindah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat mengontrak di [REDACTED] [REDACTED], Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1) [REDACTED] (Perempuan), tanggal lahir 11 Juni 2010, 2) [REDACTED] (laki-laki), 19 Juni 2012, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1. Tergugat Egoisme, sering marah-marah dan bertindak kasar terhadap Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mendorong-dorong kepala Penggugat dan selalu melontarkan kata-kata **MENCERAIKAN** Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering cemburu berlebih-lebihan dan Tergugat sering memfitnah menuduh Penggugat selingkuh;
- 4.3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2019, Tergugat membentur-benturkan kepala Penggugat kedinding yang mengakibatkan kelopak mata Penggugat sebelah kanan memar, bagian kening dan bagian kepala sebelah kanan Penggugat benjol yang terjadi di rumah kontrakan. Akibat kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sama sekali tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri meskipun Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah dirumah Kontrakan di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penggugat keberatan untuk meninggalkan tempat kediaman dari rumah kontrakan dikarenakan dirumah tersebut selama ini dijadikan tempat usaha perdagangan pembuatan kue yang dikelola oleh Penggugat;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Mrd



bahkan pihak keluarga dan tentangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya sidang pertama saja datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap dipersidangan sebagai kuasanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Mrd



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara langsung dipersidangan namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Mrd



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muaradua untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Elmishbah Ase, S.HI sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S. HI dan Hermanto, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal sidang tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karmawati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iskandar, S. HI

Elmishbah Ase, S. HI

Hermanto, S. HI

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Mrd



Panitera Pengganti,

Karmawati, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Relas P dan T	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.290/Pdt.G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)